



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa dalam rangka menyeragamkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau maka Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 16);

14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 01);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 10) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal, 29 APRIL 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 29 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH



A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 19 TAHUN 2022
 TENTANG :
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10
 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Sumber Daya Manusia (ISDM)	Indeks	$ISDM = \sqrt{\text{Indeks Pengetahuan} \times \text{Indeks Kesehatan}}$		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan
1.1	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Indeks Pengetahuan	Indeks	$\frac{IHL.S + IRL.S}{2}$ $IHL.S = \frac{(HLS-0)}{(18-0)}$ $IRL.S = \frac{(RLS-0)}{(15-0)}$	IHL.S = Indeks Harapan lama Sekolah, IRL.S = Indeks Rata-Rata Lama Sekolah, HLS = Harapan Lama Sekolah, RLS = Rata-Rata Lama Sekolah. Angka Harapan lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. RLS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kesehatan	Indeks	$\frac{(AHH - AHHmin)}{(AHHmax - AHHmin)} = \frac{(AHH - 20)}{(85 - 20)}$	AHH = Angka Harapan Hidup, AHHmin = Angka Harapan Hidup Minimum, AHHmax = Angka Harapan Hidup Maksimal. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata	Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
2	Mewujudkan Masyarakat Madani	Indeks Madani	Indeks	$\text{Indeks Madani} = \sqrt{\text{IPM} \times \text{ID}}$	perkaraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, Dinas Olahraga dan Kepemudaan, DPPPPAPM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2.1	Meningkatnya kesadaran <i>civil society</i>	Indeks Kesadaran Demokrasi	Indeks	ID = (30% x Persentase pemilih dalam pemilu) + (15% x Persentase pemuda yang berperan aktif dalam pembangunan) + (15 x Partisipasi masy dlm pemb (nilai swadaya)) + (10 x Indeks Pembangunan Gender) + (10 x Indeks Pemberdayaan Gender) + (10% x Skor (nilai) status Kota Layak Anak) + (5 x Jumlah budaya lokal yang lestari) + (5% x Konflik antar umat beragama yang terselesaikan)	Indeks Demokrasi Kota Labuklinggau merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Labuklinggau. Tingkat capaiannya dihat dari 8 komponen yaitu Persentase pemilih dalam pemilu, Persentase pemuda yang berperan aktif dalam pembangunan, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan (nilai swadaya), Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Skor (nilai) status Kota Layak Anak, Jumlah budaya lokal yang lestari, Konflik antar umat beragama yang terselesaikan. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60-80), dan "buruk" (indeks < 60).	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, Dinas Olahraga dan Kepemudaan, DPPPPAPM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	%	$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_n - \text{PDRB}_{n-1}}{\text{PDRB}_{n-1}} \times 100\%$ Data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS	Pertumbuhan ekonomi didasarkan pada nilai PRDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu ukuran kinerja pembangunan khususnya di bidang ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.	
3.1	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Nilai ICOR	Nilai	$\text{Nilai PMTB tahun } n) - (\text{Nilai PDRB tahun } n-1)$	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu,

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
3.2	Meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa	PDRB sektor perdagangan dan jasa	Rp (Miliar)	Perhitungan : Σ PDRB Sektor - i Komposit Nilai Sektor PDRB ADHK 2010 : 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor 2) Transportasi dan Pergudangan 3) Jasa Keuangan dan Asuransi 4) Jasa Perumahan 5) Jasa Pendidikan 6) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7) Jasa Lainnya	PDRB sektor perdagangan dan jasa adalah Nilai dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha pada beberapa sektor perdagangan dan jasa di Kota Lubuklinggau (miliar rupiah). (Data BPS)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.3	Meningkatnya pertumbuhan Industri PDRB	Laju Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	%	Nilai Laju Pertumbuhan PDRB pada sektor Industri Pengolahan/Manufacturing	Laju Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB adalah Nilai dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha pada sektor Industri Pengolahan / Manufacturing di Kota Lubuklinggau (persen). (data BPS)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.4	Meningkatnya pengembangannya pariwisata	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	%	Perhitungan : Nilai PDRB sektor-i Σ PDRB Keterangan : Nilai PDRB sektor-i = Nilai PDRB sektor	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB adalah Distribusi dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Lubuklinggau (data BPS)	Badan Keuangan Daerah & Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
4	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Indeks Gini		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Milyar) Σ PDRBt = Jumlah keseluruhan sektor PDRB pada tahun dihitung (Milyar) Data Gini Rasio rilis BPS	Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.	
4.1	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$ Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Data BPS (Proyeksi).	Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4.2	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks	(Pengeluaran perkapita - Pengeluaran perkapita min) (Pengeluaran perkapita max - Pengeluaran perkapita min) Ket : (BPS) Max : 26.572.352 (Daya Beli di Jakarta Selatan 2025) Min : 1.007.436 (Daya Beli di Tohikara Papua)	Pengeluaran per kapita adalah Rata-rata pengeluaran setiap penduduk pada suatu wilayah yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan
3	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI)	Indeks	Dimana : $PI_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ a = 1 z = garis kemiskinan. y _i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebagian penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), y _i < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-PI), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Data BPS (Proyeksi)	Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	<p>Dimana :</p> <p>$\alpha = 2$</p> <p>$z =$ garis kemiskinan.</p> <p>$y_i =$ Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$</p> <p>$q =$ Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>$n =$ jumlah penduduk.</p> $P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$	Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi kelimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Data BPS (Proyeksi)	Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Kemiskinan		%	Data Kemiskinan Rilis BPS	Angka kemiskinan digambarkan odengan persentase penduduk miskin. Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketrnagakerjaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.4	Memkuatnya ketahanan pangan daerah	Rasio kecukupan pangan		<p>Σ rasio kecukupan pangan komoditas ke i (1,2...n)</p> <p>Rasio kecukupan pangan (komoditas ke j) = Jumlah ketersediaan pangan (komoditas ke j) / Jumlah kebutuhan pangan (komoditas ke j)</p>	Jumlah Kebutuhan Pangan (komoditi ke i) = Jumlah Konsumsi komoditi ke i (Ideal Susenas) x Jumlah Penduduk x 365 hr. Jumlah Ketersediaan Pangan (komoditas ke j) = Jumlah pangan strategis komoditas ke i yang tersedia (Sumber Data : Dinas Perdagangan & Perindustrian, Dinas Pertanian, Bulog, BPS, data diolah Dinas Ketahanan Pangan).	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan
5	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	$1/3 * (\text{Indeks infrastruktur perkim} + \text{Indeks infrastruktur dasar} + \text{IKLII})$		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
5.1	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Luas Kawasan Kumuh	Ha	{Berdasarkan SK Kawasan Kumuh th 2019 atau yg terbaru)	Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya dihubung-hubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Ket : Luas Kawasan Terindikasi Kumuh tahun 2019 = 517,66 Ha (Sarker Kotaku).	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan
5.2	Meningkatnya infrastrukturnya dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	$IDP = \frac{\sum P_n}{n}$ <p>Dimana: I-IDP = Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan $\sum P_n$ = Jumlah penting masing-masing jenis komposit ke-n n = Jumlah individu komposit ke-n Komposit Pembentuk P_n :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase Layanan Sanitasi Skala Perkotaan 2) Persentase Penduduk Berakses Air Minum Perpipaan 3) Persentase Jaringan Irigasi Fungsional 4) Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap 5) Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Mantap 6) Persentase Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung PSU yang memadai 7) Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik 	Rata-rata geometris dari 7 komponen 1) Layanan Sanitasi Skala Perkotaan 2) Penduduk Berakses Air Minum Perpipaan 3) Jaringan Irigasi Fungsional 4) Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap 5) Panjang Jembatan Dalam Kondisi Mantap 6) Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung PSU yang memadai 7) Rumah Tangga yang menggunakan Listrik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
5.3	Meningkatnya pengembangan wilayah	Indeks Aksesibilitas	Indeks	Indeks Aksesibilitas = $\frac{\text{Panjang jalan (km)}}{\text{Luas wilayah (km}^2\text{)}}$	Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu tujuan lokasi yang menjadi ukuran adalah jarak tempuh, waktu tempuh, kelengkapan dan kualitas dari fasilitas prasarana yang tersedia. Nilai indeks aksesibilitas dihitung dengan rumus (Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan sesuai dengan KEPMEN KEMPRASWIL No 534/KPTS/M/2001).	Dimas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.4	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	(Indeks Kualitas Air x 30%)+(Indeks Kualitas Udara x 30%)+(Indeks Tutupan Lahan x 40%)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Dengan mengetahui media lingkungan yang masih kurang baik, sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara lebih tepat sehingga akan lebih efektif dan efisien. Indeks Kualitas Air adalah status kualitas air, Indeks Kualitas Udara adalah status kualitas air, Indeks Tutupan Lahan adalah jumlah tutupan lahan secara spasial.	Dimas Lingkungan Hidup
5	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	$IRB = \sqrt{IPP \times IKM}$ Sistem Aplikasi Reformasi Birokrasi (KemempnRB)	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Semua Perangkat Daerah Pelayanan Publik
6.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	$IPP = (30\% \times \text{Kebijakan Pelayanan}) + (18\% \times \text{Profesionalisme SDM}) + (15\% \times \text{Sarana Prasarana}) + (15\% \times \text{Sistem Informasi Pelayanan Publik}) + (15\% \times \text{Konsultasi dan Pengabdian}) + (7\% \times \text{Inovasi})$	IPP didapat melalui Evaluasi Kemempn RB RI pada Pemerintah Daerah dengan 6 Aspek : 1. Kebijakan Pelayanan 2. Profesionalisme SDM 3. Sarana Prasarana 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik 5. Konsultasi dan Pengabdian 6. Inovasi (0 – 1,00 F; 1,01 – 1,50 E; 1,51 – 2,00 D; 2,01 – 2,50 C; Cukup (DC); 2,51 – 3,00 C Cukup; 3,01 – 3,50 B- Baik (CB); 3,51 – 4,00 B Baik; 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik; 4,51 – 5,00 A Prima)	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Semua Perangkat Daerah Pelayanan Publik
			Nilai			

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
6-2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yg bersih dan akuntabel	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	Evaluasi SAKIP Kemendagri : (0-30 D; 30-50 C; 50-60 CC; 60-70 B; 70-80 BB; 80-90 A; 90-100 AA)	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sumber PermenpanRB nomor 14 Tahun 2017.</p>	<p>Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Semua Perangkat Daerah Pelayanan Publik</p> <p>Inspektorat, Bappedalibang, Setda (Bagian Organisasi), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p>

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
6.3	Meningkatnya kapasitas birokrasi	Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks	$IKB = (30\% \times \text{Indeks Profesionalitas}) + (20\% \times \text{Kelembagaan/Persentase Organisasi tepat fungsi tepat ukur}) + (15\% \times \text{Indeks SPBE} \times 10) + (15\% \times \text{Indeks Keterbukaan Informasi Publik} \times 10) + (10\% \times \text{Indeks Arsip}) + (10\% \times \text{Persentase Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan})$	Indeks Kapasitas Birokrasi merupakan indikator komposisi yang menunjukkan tingkat perkembangan kapasitas birokrasi di Lubuklinggau. Tingkat capainya diukur dari penjumlahan Indeks Profesionalitas, Kelembagaan; Persentase Organisasi tepat fungsi tepat ukur; Indeks SPBE, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Indeks Arsip dan Persentase Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Setda/Bag. Organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Setda/Bag. Hukum

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

S. N. PRANAPUTRA SOHE